

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. MH. Thamrin No. 9 🕿 (0403) 2523462 🖂 93653 Raha

KEPUTUSAN BUPATI MUNA

NOMOR: 503/421/02/PTSP-PM/X/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMA SWASTA IBNU ABBAS KELURAHAN MANGGA KUNING KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Kecamatan Katobu, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ibnu Abbas di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
 - bahwa di Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 3 (Tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ibnu Abbas;
 - c. bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Muna Nomor.01 tanggal 03 September 2015, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ibnu Abbas, dengan memberikan Izin Operasional.
 - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ibnu Abbas Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421/4629 Tanggal 29 Agustus 2016.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,
 c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;

Mengingat

- Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masvarakat dalam Pendidikan:
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMK.
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- 17. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

- Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional SMK Swasta Bina Bangsa Lasalepa dari Ketua Lembaga Pendidikan Bina Bangsa Lasalepa tanpa Nomor Tanggal 29 Maret Tahun 2016;
 - 2. Laporan Daftar Nama Siswa-siswi SMKS bina bangsa lasalepa Tahun Ajaran 2015-2016;
 - Daftar Guru Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bina Bangsa Lasalepa;
 - 4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi atas Bangunan, dan atau Tanaman dan Surat Pernyataan Hibah tanpa Nomor tanggal 26 Februari 2016 mengetahui Kepala Desa Labone;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nama SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA IBNU ABBAS, Alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna terhitung mulai Tahun Ajaran 2016 / 2017.

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ibnu Abbas di Kecamatan Katobu menjadi tanggung jawab penyelenggara;

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai

perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Muna.

KELIMA

Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar

mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.

KEENAM

: Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Raha

Pada Tanggal

: 03 Oktober 2016

a.n. Bupati Muna Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Perpadu

Satu Pintu Dan Penanaman Modal,

MUH.GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Tk.I, Gol.IV/b NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan: Yang terhormat.

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Bupati Muna di Raha;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
- 6. Camat Katobu di Raha:
- 7. Arsip.